

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan isu yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus peradaban bangsa. Di era globaisasi ini, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada lingkup pendidikan dan kesehatan saja, namun juga dikembangkan pada sektor-sektor lainnya seperti sektor pariwisata. Salah satunya dengan mengusung konsep pariwisata ramah anak (*child friendly tourism*). Sebagai pulau yang destinasi wisatanya mengalami perkembangan secara signifikan, pariwisata di Pulau Madura belum memenuhi adanya wisata yang ramah anak. Adapun isu hukum yang dikaji dalam skripsi ini adalah implementasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kawasan wisata di Pulau Madura dan prioritas kebijakan hukum di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun lokasi penelitian yang terpilih meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Perlindungan Anak serta 8 (delapan) kawasan wisata yang ada di Pulau Madura. Data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui pengamatan. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan model penarikan kesimpulan silogisme induktif.

Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) implementasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kawasan wisata di Pulau Madura belum optimal. Hal ini nampak dari tempat wisata yang melanggar hak-hak anak baik dari segi keamanan dan keselamatan anak (2) kebijakan hukum di masing-masing kabupaten Pulau Madura belum menjadikan perlindungan anak di kawasan wisata sebagai prioritas. Hal ini karena produk hukum yang diatur hanya mengatur terkait struktural instansi dan tidak adanya norma larangan yang spesifik.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, Sektor Pariwisata.

ABSTRACT

Child protection is an ongoing issue, this is because children are the next generation of nation civilization. In this era of globalizaion, children's protection not only focuses on the scope of education and health, but also developed in other sectors such as the tourism sector. One of them is by carrying the concept of child friendly tourism. As an island whose tourist destinations have developed significantly, tourism on the island of Madura has not fulfilled the existence of child-friendly tourism. The legal issues studied in this essay are the implementation of the fulfillment of child rights and protection in tourist areas in Madura Island and legal policy priorities in 4 (four) districts in Madura Island related to the fulfillment of rights and child protection.

This research is empirical legal research using a statutory and conceptual approach. The selected research locations include the Tourism Office, Child Protection Office and 8 (eight) tourist areas on Madura Island. The research data used consists of primary, secondary and tertiary data obtained through observation. The entire data is then analyzed descriptively qualitatively, with a model of withdrawal of inductive syllogism conclusions.

From the research conducted obtained the results that (1) the implementation of the fulfillment of rights and protection of children in tourist areas in Madura Island has not been optimal. This is evident from tourist attractions that violate children's rights both in terms of security and safety and (2) legal policy in each district of Madura Island has not made child protection in tourist areas as a priority. This is because regulated legal products only regulate structurally related agencies and the absence of specific prohibition norms.

Keywords: Child Protection, Children's Rights, Tourism Sector.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak dan rahmat-Nya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN WISATA DI PULAU MADURA”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi standar kelulusan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura.

Penulisan skripsi ini sulit untuk terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi yakni Bapak Anies, S.H. dan Ibu Rachmawati yang selalu memberikan penulis do'a, motivasi serta dukungan materiil dan immateriil sehingga skripsi penulis selesai dengan baik dan tepat waktu;
2. Kedua Adik Kandung yang sangat penulis sayangi yakni Rizaldy Ramadhan dan Faisal Fadhlullah yang selalu menghibur penulis dikala jenuh dengan skripsi;
3. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M. Si. Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;

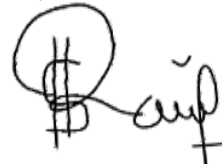
4. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Dosen Pembimbing penulis yakni Ibu Dr. Rusmilawati Windari S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memberikan banyak ilmu serta pegalaman baru sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
6. Dosen Wali penulis yakni Ibu Dr. Aprilina Pawestri, S.H., M.H. yang telah membantu serta memberikan masukan setiap semesternya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman selama di bangku perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu proses administrasi selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
9. Tim Riset PK-NAS dan Grup Riset yaitu Ibu Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H., Bapak Tolib Effendi, S.H., M.H., Muhammad Hanafi, S.H., Farid Iis Pranata, S.H., Suci Indaryati, Silvia, Suci Normadaniya dan Yesi Nirmala Agustin;
10. Kakak tingkat penulis Hasrina Nurlaily, S.H. dan Veny Pratiwi Wijayanti, S.H. yang telah memberikan motivasi serta sabar menghadapi penulis pada saat di kos, serta kakak tingkat lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu

persatu penulis sampaikan terimakasih atas pengalaman yang pernah diberikan;

11. Teman-Teman seperjuangan Penulis Suci Indaryati, Tannia Dinda Kumala, Ivonisa Zulfinka T, Haris Dwi Saputro yang selalu mendengarkan keluhan saya dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini;
12. Teman-Teman Penulis “JOwo ngeNES” yakni Agus Diyan, Ilham, Ruly Syahroni, M. Rizki Affandi, Miftahus Surur, Muhammad Riduwan Y, Mochamad Rizky M, Stifani Theresa Berliana, M. Wildan yang selalu memberikan semangat;
13. Teman-Teman Penulis yakni Bustomi dan Ahmad Alveyn Sulthony yang selalu memberikan petunjuk dikala pikiran buntu.
14. Pengurus UKM FH KOMMPAS yang sudah memberikan banyak pengalaman bagi saya;
15. Teman-Teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Al-Ahkam dan Cabang Bangkalan yang telah banyak membantu penulis serta memberikan banyak pengalaman;

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, serta membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna secara luas terutama dalam ranah hukum dan perlindungan anak.

Bangkalan, 11 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sarah Widyaristanty', with a stylized circular flourish at the beginning.

Sarah Widyaristanty
NIM. 180111100191

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	14
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	15
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	20

	1.6.6 Analisis Data Hukum.....	21
BAB II	KAJIAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN WISATA.....	22
	2.1 Ruang Lingkup Anak.....	22
	2.1.1 Pengertian Anak.....	22
	2.1.2 Sejarah Perlindungan Anak.....	24
	2.1.3 Kedudukan Anak.....	26
	2.1.4 Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.....	27
	2.1.5 Peran KPAI Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.....	32
	2.2 Tinjauan Tentang Pariwisata.....	34
	2.2.1 Ruang Lingkup Pariwisata.....	34
	2.2.2 Konsep Pariwisata Ramah Anak (<i>Child Friendly Tourism</i>).....	35
	2.2.3 Standar Usaha Pariwisata.....	39
	2.3 Teori Perlindungan Anak dan Penerapan Hukum...	40
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN WISATA DI PULAU MADURA.....	42
	3.1 Implementasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Di Kawasan Wisata Di Pulau Madura.....	42
	3.1.1 Ruang Lingkup Implementasi Aturan Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Di Kawasan Wisata.....	43
	3.1.2 Demografi Pulau Madura.....	51
	3.1.3 Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak Di Kawasan Wisata Pulau Madura.....	55
	3.2 Prioritas Kebijakan Hukum di 4 (Empat) Kabupaten Di Pulau Madura Terkait Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak.....	63

BAB IV	PENUTUP.....	72
	4.1 Kesimpulan.....	72
	4.2 Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN.....	79
	BIO DATA PENULIS.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengurusan Surat Tugas Penelitian.....	79
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Dinas Pariwisata Bangkalan.....	80
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.....	81
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Ke Pantai Tlangoh, Kabupaten Bangkalan.....	82
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Ke Taman Rekreasi Kota, Kabupaten Bangkalan.....	83
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang.....	84
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.....	85
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Goa Lebar Kabupaten Sampang.....	86
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Pantai Camplong Kabupaten Sampang.....	87
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan.....	88
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan.....	89
Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Wisata Pantai Talang Siring Kabupaten Pamekasan.....	90
Lampiran 13. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Wisata Puncak Ratu Kabupaten Pamekasan.....	91
Lampiran 14. Dokumentasi Hasil Wawancara Dinas Pariwisata Sumenep..	92
Lampiran 15. Dokumentasi Hasil Wawancara Dinas Perlindungan Anak Sumenep.....	93
Lampiran 16. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Wisata Pantai Ekasoghi Kabupaten Sumenep.....	94
Lampiran 17. Dokumentasi Wawancara Dan Kunjungan Wisata Pantai Lobuk Kabupaten Sumenep.....	95

DAFTAR SINGKATAN

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat dengan PBB
2. *United Nations Children's Fund* disingkat dengan UNICEF
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disingkat dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disingkat dengan Undang-Undang Kepariwisata
7. *Children in Need of Special Protection* disingkat dengan CNSP
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat dengan KPAI
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat dengan Keppres Nomor 77 Tahun 2003.

11. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum disingkat dengan JDIH
12. Hak Asasi Manusia disingkat dengan HAM
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat dengan PPPA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 2	Hak-Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak yang Memiliki Korelasi Dengan Perlindungan Anak di Kawasan Wisata.....	45
Tabel 3	Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang HAM yang Memiliki Korelasi Dengan Perlindungan Anak di Kawasan Wisata.....	47
Tabel 4	Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang Memiliki Korelasi Dengan Perlindungan Anak di Kawasan Wisata.....	48
Tabel 5	Daftar Aturan di Tingkat Daerah Terkait Perlindungan Anak di Kabupaten Bangkalan.....	57
Tabel 6	Daftar Aturan di Tingkat Daerah Terkait Perlindungan Anak di Kabupaten Sampang.....	59
Tabel 7	Daftar Aturan di Tingkat Daerah Terkait Perlindungan Anak di Kabupaten Pamekasan.....	60
Tabel 8	Daftar Aturan di Tingkat Daerah Terkait Perlindungan Anak di Kabupaten Sumenep.....	62
Tabel 9	Regulasi terkait perlindungan anak di sektor pariwisata yang ada di 4 (Empat) Kabupaten Di Pulau Madura.....	65